



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 190/KEP/HK/2020**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja aparatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*


3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. SOP Penanganan Surat Masuk di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. SOP Penanganan Surat Keluar di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. SOP Penanganan Nota Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - l. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Dinas Kelautan dan Perikanan; 

- m. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- p. SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- q. SOP Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- s. SOP Pengajuan SPP GU/TU/LS di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- u. SOP Pengajuan SPP UP (Uang Persediaan) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. SOP Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Produk Usaha Daerah dan Kepelabuhanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- w. SOP Retribusi Tempat Khusus Parkir di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- x. SOP Rekomendasi Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. SOP Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- z. SOP Rekomendasi Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Produksi Garam) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- aa. SOP Rekomendasi Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Benda Muatan Kapal Tenggelam) (BMKT) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- bb. SOP Rekomendasi Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Biofarmakologi Laut) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- cc. SOP Rekomendasi Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Bioteknologi Laut) di Dinas Kelautan dan Perikanan; *u*

- dd. SOP Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ee. SOP Rekomendasi Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pemanfaatan Air Laut Selain Energi) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ff. Rekomendasi Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Wisata Bahari) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- gg. SOP Rekomendasi Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- hh. SOP Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidaya Ikan (SIKPI) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ii. SOP Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Budidaya di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- jj. SOP Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- kk. SOP Cek Fisik Kapal 10-30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ll. SOP Penerbitan Rekomendasi SIPI 10-30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- mm. SOP Penerbitan Rekomendasi SIKPI di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- nn. SOP Penerbitan Rekomendasi SIUP di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- oo. SOP Penerbitan Rekomendasi SIPI ANDON di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- pp. SOP Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) 10-30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- qq. SOP Penerbitan Rekomendasi Teknis SKP Pengumpul, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- rr. SOP Penerbitan Rekomendasi Teknis SIUP Pengumpul, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ss. SOP Diklat Dasar Pengawas Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- tt. SOP Pembinaan POLSUS di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- uu. SOP Pembinaan PPNS di Dinas Kelautan dan Perikanan; 

- vv. SOP Patroli/Gelar Operasi di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ww. SOP Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- xx. SOP Pemulangan Nelayan Pelintas Batas di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- yy. SOP Pengambilan Data Pengawasan Perikanan dan Kelautan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- zz. SOP Pengawasan Terhadap Pembudidaya di Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- aaa. SOP Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- bbb. SOP Pengawasan Terhadap Unit Pengolahan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ccc. SOP Penilaian Kelompok Masyarakat Pengawas di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ddd. SOP Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- eee. SOP Penyerahan Bantuan Sarana Penunjang Kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- fff. SOP Sosialisasi Peraturan Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ggg. SOP Temu Koordinasi Aparat Penegak Hukum di Dinas Kelautan dan Perikanan.

KETIGA : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 JUNI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
Wakil Gubernur NTT di Kupang.